



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
DAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
TENTANG
PENYELENGGARAAN KAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR : 03/TAPEM-130.13.2/I/2022
NOMOR : 024/C.06.03/I/22

Pada hari ini, Rabu tanggal Lima bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (05-01-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. KOMAR : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 5 Brebes, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Brebes Nomor 821.2/238 Tahun 2019 tanggal 01 Maret 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. SUPARNO : Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, di Jalan Pemuda Nomor 70 Pandansari Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, berdasarkan Keputusan Yayasan Pembina Pendidikan 17 Agustus 1945 Semarang Nomor 036/SK/Yay/B/XII/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Masa Jabatan 2020-2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas 17 Agustus 1945 Semarang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dengan daerah lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3);
7. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Brebes dan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang tentang Pengembangan Kelembagaan dan Tri Dharma Perguruan Tinggi Nomor : 02/TAPEM-130.13.1/I/2022, Nomor : 025/C.06.04/I/22.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Bahwa PIHAK KESATU adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 5 Brebes.
- (2) Bahwa PIHAK KEDUA adalah Universitas 17 Agustus 1945 Semarang yang berkedudukan Jalan Pemuda Nomor 70 Pandansari Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Kajian Peraturan Perundang-Undangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk mewujudkan hubungan yang saling memberikan manfaat, saling menghormati dan saling mendukung berdasarkan prinsip keadilan serta keseimbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pembangunan dan Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengabdian Masyarakat di wilayah Kabupaten Brebes.
- (4) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk Penyelenggaraan kajian Peraturan Perundang-Undangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Pelaksanaan.
- b. Hak dan Kewajiban PARA PIHAK.

- c. Pembiayaan.
- d. Jangka waktu.
- e. Penyelesaian persilihan.
- f. Keadaan kahar (*force majeure*).
- g. Pengakhiran kerjasama.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengatur aspek :

- a. Pelatihan dalam bentuk Kajian Peraturan Perundang-Undangan DPRD meliputi :
 - 1. tempat pelaksanaan;
 - 2. materi;
 - 3. waktu;
 - 4. jadwal pelaksanaan; dan
 - 5. sertifikat.
- b. Waktu dan tempat pelaksanaan berubah sesuai situasi serta kondisi di lapangan.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU meliputi :

- a. memperoleh pendalaman Materi Kajian Peraturan Perundang-Undangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai agenda acara yang telah ditetapkan;
- b. mengirimkan peserta Kajian Peraturan Perundang-Undangan dari unsur Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
- c. memberikan masukan dan saran terkait Penyelenggaraan Kajian Peraturan Perundang-Undangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU meliputi :

- a. melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA sebagai kontribusi penyelenggaraan Kajian Peraturan Perundang-Undangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana yang telah disepakati PARA PIHAK yang akan dipergunakan untuk pembayaran kegiatan dengan komponen biaya-biaya, sewa gedung/ hotel, seminar kit, sertifikat, honor narasumber, operasional panitia dan honor panitia penyelenggara.
- b. biaya kontribusi penyelenggaraan sebagaimana point (a) diserahkan kepada Universitas 17 Agustus 1945 Semarang melalui transfer rekening Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah atas nama UNTAG SEMARANG Nomor Rekening 2-058-08885-7.
- c. berkewajiban menyerahkan bukti transfer dana kepada PIHAK KEDUA dan bersedia mematuhi/menyesuaikan langkah-langkah kegiatan sesuai dengan prosedur yang telah dirumuskan oleh PIHAK KEDUA.

(3) Hak PIHAK KEDUA meliputi :

- a. mendapatkan pembayaran dari PIHAK KESATU dalam proses penyelenggaraan Kajian Peraturan Perundang-Undangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. mendapatkan bantuan fasilitas dalam kegiatan Penyelenggaraan penyelenggaraan Kajian Peraturan Perundang-Undangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah oleh PIHAK KESATU.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA meliputi :

- a. menyediakan bahan ajar, tenaga pengajar, moderator, pendamping tenaga pengajar, dan pembawa acara (MC);
- b. menyampaikan jadwal kegiatan Kajian Peraturan Perundang-Undangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai perjanjian;
- c. mempersiapkan dan menyediakan ruang rapat berikut fasilitasnya yang diperlukan guna kelancaraan penyelenggaraan;
- d. memberikan kelengkapan administrasi untuk semua peserta pelatihan;
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan Kajian Peraturan Perundang-Undangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada PIHAK KESATU paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan;

- f. bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan Kajian Peraturan Perundang-Undangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PIHAK KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk Jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perbedaan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah keadaan yang terjadi diluar jangkuan dan kemauan PARA PIHAK seperti kerusakan sosial, peperangan, kebakaran, peledakan, sabotase, badai, banjir, gempa bumi, tsunami yang mengakibatkan keterlambatan atau kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak yang mengalami keadaan memaksa

(*force majeure*) wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

- (3) Keterlambatan atau kelalaian atas pemberitahuan tersebut mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).

Pasal 9

PENGAKHIRAN KERJASAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dalam hal :

- (1) berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama dan Para Pihak tidak bermaksud untuk memperpanjang.
- (2) terjadinya keadaan memaksa.
- (3) diputus berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (4) perubahan kebijakan pemerintah yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

LAIN-LAIN

Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan/jabatan dan bentuk badan hukum pada salah satu pihak.

Pasal 11

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan oleh PARA PIHAK.

